



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

*Jl. Ratahan Belang (Koerp. Kantor Bupati Blok A.) Kel. Wawali Pasaan Kec. Ratahan Kode Pos 95695*



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 795 / MT/DIKPORA/ VI-2011**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

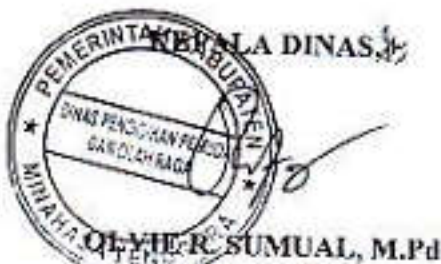
- Mem baca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah yang sementara diselenggarakan oleh **Juliana Ch. Gorung, S.Pd** mulai tanggal 01 Juni 2011.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survey lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
- b. Bahwa Ijin Penyelenggara Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Penguasaan Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD sejenis kepada :  
Nama Lengkap : **Juliana Ch. Gorung, S.Pd**  
Nama Lembaga : **PAUD "PANCARAN BERKAT"**  
Alamat : **Desa Ranoketang Atas I**  
Kecamatan : **Touluaan**  
Kabupaten : **Minahasa Tenggara**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 01 Juni 2011.
- KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Agar melaksanakan kegiatan sesuai pedoman yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.  
4. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : Juni 2011

  
**OLYMER SUMUAL, M.Pd**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19601003 198403 2 003**

### Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Minahasa Tenggara
3. DPRD Kab. Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6. Camat se-Kabupaten Minahasa Tenggara





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
KECAMATAN TOULUAAN  
DESA RANOKETANG ATAS SATU

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor : /08/Sket-Ra.I/X-2015

Yang bertanda-tangan dibawah :

Nama : HERMAN KOSEGERAN  
Jabatan : Hukum Tua  
Alamat : Ranoketang Atas Satu

Menerangkan dengan benar bahwa PAUD "PANCARAN BERKAT", Nomor Ijin Operasional 795/MT/DIKPORA/VI-2011, Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2011 sesuai Surat Keputusan Hukum Tua Nomor : 39/SK-HT-Ra.I/III-2011 benar-benar berada di Desa Ranoketang Atas Satu dan diselenggarakan oleh TP – PKK Desa Ranoketang Atas Satu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ranoketang Atas Satu, Oktober 2015

HUKUM TUA  
  
HERMAN KOSEGERAN

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

FORMULIR 1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

J U L I A N A C H G O R U N G S P A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D P A N C A R A N B E R K A T

b. Alamat

D E S A R A N O K B T A N G A T A S

S A T U J L N R A Y A

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

S U L A W E S I D I T A R A

f. Kabupaten/Kota

M I N A H A S A T E N G G A R A

g. Kecamatan

T D U L U A A N

h. Kelurahan

R A N O R E T A N G A T A S J A R U

i. Email

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

3 9 / 5 K - 4 7 - R A I M I I

b. Tanggal

0 1 0 3 2 0 1 1

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

7 9 5 M 7 D I K P O R A V I I I

d. Tanggal

0 1 0 6 2 0 1 1

Operator Dinas Pendidikan,

*Deviyus Lesut, SKn*



Kabupaten, 26-10-2011

Kepala Sekolah,

*Juliana Ch. Gorung SPA*

### Keterangan:

1. Mengisi/mengisi dan menyerahkan formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda mengisi CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: [021-52000000@kemdiknas.go.id](mailto:021-52000000@kemdiknas.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak diperbolehkan membuat kepingan yang terakur.

